STANDAR PELAYANAN

49214 - Angkutan Bus Kota

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021

Skala : Usaha Mikro Luas Lahan : Tidak Diatur

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

Parameter : - Lingkup operasional antarprovinsi,

Lingkup operasional dalam provinsi, Lingkup operasional kabupaten/kota.

(usaha, Mikro, Kecil, Menengah)

- PMA (usaha Besar)

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan

kegiatan usaha

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK,
 SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan.
- Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan.
- Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.
- Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan.
- Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum.
- Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek.
- Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.
- Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik.
- Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link: oss.go.id
- Megajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usahaA
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Perhubungan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

5 Hari

Produk Layanan NIB, Sertifikat Standar Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center